



PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI
Pencarian dan Pertolongan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi diperlukan perencanaan yang terstruktur dan komprehensif;
- b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa rencana kontingensi pencarian dan pertolongan sehingga dapat mengurangi risiko potensi terjadinya kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia;
- c. bahwa Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG RENCANA KONTINGENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Rencana Kontingensi adalah dokumen yang berisi mengenai rencana tindakan yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia yang diperkirakan akan terjadi di suatu wilayah.
3. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
4. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
5. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam

- keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
8. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
 9. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
 11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 12. Deputi adalah Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.
 13. Direktur adalah Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan.
 14. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam menyusun Rencana Kontingensi.
- (2) Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 2 (dua) Rencana Kontingensi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Kontingensi dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Rencana Kontingensi dilakukan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan; dan
- d. penyebarluasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pengusulan jenis dan jumlah kebutuhan penyusunan Rencana Kontingensi pada Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor mengajukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan melalui Deputi.

- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan harus disertai dengan naskah kajian.
- (5) Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. data pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau data wilayah berpotensi terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
- (6) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan November sebelum pengajuan usulan inisiatif baru pagu anggaran.
- (7) Format naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Deputi melalui Direktur melakukan verifikasi atas usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan perencanaan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur membentuk tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. meneliti dan memeriksa naskah kajian;
 - b. membuat berita acara hasil verifikasi usulan perencanaan penyusunan Rencana Kontingensi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - c. melaporkan hasil verifikasi usulan perencanaan penyusunan Rencana Kontingensi kepada Direktur.

Pasal 6

- (1) Direktur menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c kepada Deputi.
- (2) Deputi atas nama Kepala Badan menyampaikan hasil verifikasi usulan perencanaan penyusunan Rencana Kontingensi kepada Kepala Kantor.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam menyusun Rencana Kontingensi.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 7

- (1) Kantor Pencarian dan Pertolongan menyusun rancangan Rencana Kontingensi.
- (2) Rancangan Rencana Kontingensi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Deputi.

- (3) Deputi melalui Direktur melakukan asistensi pembahasan rancangan Rencana Kontingensi bersama tim penyusun Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan diterima.
- (4) Dalam melaksanakan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur membentuk tim asistensi.
- (5) Tim asistensi menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur.
- (6) Direktur menyampaikan surat persetujuan kepada Kepala Kantor untuk dilakukan pembahasan penyusunan rancangan Rencana Kontingensi bersama dengan instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan.

Pasal 8

- (1) Pembahasan penyusunan rancangan Rencana Kontingensi bersama dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) didampingi oleh tim asistensi.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menganalisis dan mengoreksi rancangan Rencana Kontingensi;
 - b. melaksanakan diseminasi informasi teknis tentang penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Rencana Kontingensi; dan
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan asistensi penyusunan Rencana Kontingensi.

Pasal 9

Rencana Kontigensi yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:

- a. jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
- b. perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
- c. cara bertindak;
- d. kebutuhan dan pemenuhan sumber daya;
- e. waktu respons;
- f. tingkat keadaan darurat dan/atau bahaya;
- g. struktur organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc*; dan
- h. jaring koordinasi, kendali, komunikasi, dan informasi.

Pasal 10

- (1) Jenis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. kecelakaan kapal;
 - b. kecelakaan pesawat udara; dan
 - c. kecelakaan dengan penanganan khusus.
- (2) Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. kapal tenggelam;
 - b. kapal tubrukan;

- c. kapal terbakar;
 - d. kapal kandas;
 - e. kapal mati mesin;
 - f. kapal terbalik;
 - g. kapal hilang kontak; dan
 - h. evakuasi medis penumpang dan/atau awak kapal.
- (3) Kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. pesawat udara jatuh;
 - b. pesawat udara terbakar;
 - c. pesawat udara tubrukan;
 - d. pesawat udara tergelincir;
 - e. pesawat udara hilang kontak; dan
 - f. pesawat udara mendarat darurat.
- (4) Kecelakaan dengan penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kecelakaan kereta api; dan
 - b. kecelakaan kendaraan bermotor.

Pasal 11

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan pada tahap tanggap darurat.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. angin topan;
 - f. tanah longsor;
 - g. gagal teknologi; dan
 - h. konflik sosial.

Pasal 12

- Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. peristiwa kebakaran;
 - b. orang tercebur;
 - c. orang tenggelam;
 - d. percobaan bunuh diri;
 - e. terjebak dalam lift;
 - f. terjebak di reruntuhan bangunan;
 - g. tersesat di gunung dan/atau hutan; dan
 - h. terjebak di dalam gua.

Pasal 13

Perkiraan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan tempat kemungkinan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia di suatu wilayah.

Pasal 14

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan

tingkatan keadaan darurat dan tahap penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 15

- (1) Kebutuhan dan pemenuhan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan sumber daya yang diperlukan untuk Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan instansi/organisasi potensi Pencarian dan Pertolongan yang terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana;
 - c. prasarana;
 - d. informasi;
 - e. teknologi; dan
 - f. hewan.

Pasal 16

Waktu respons sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak Badan mengetahui terjadinya atau keadaan yang berpotensi menimbulkan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia hingga unit Pencarian dan Pertolongan siap dikerahkan.

Pasal 17

Tingkat keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan kategori atau level situasi darurat yang membutuhkan respons tertentu untuk menentukan prioritas, alokasi sumber daya, dan tindakan yang tepat untuk situasi yang dihadapi.

Pasal 18

Struktur organisasi operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g memuat bagan organisasi operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc* pada saat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 19

Jaring koordinasi, kendali, komunikasi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan diagram alur yang berfungsi untuk menerima dan memberikan informasi dalam rangka pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang akan digunakan pada saat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 20

Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 21

- (1) Rencana Kontingensi yang telah disusun ditetapkan oleh Kepala Kantor setelah berkoordinasi dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kepala Kantor serta pimpinan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan menandatangani kesepakatan bersama Rencana Kontingensi.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada lembar kesepakatan bersama rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Format lembar kesepakatan bersama rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V PENYEBARLUASAN

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Rencana Kontingensi yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik dan nonelektronik;
 - b. penyampaian langsung; dan/atau
 - c. sosialisasi.

BAB VI PEMUTAKHIRAN RENCANA KONTINGENSI

Pasal 23

- (1) Kantor Pencarian dan Pertolongan melakukan pemutakhiran terhadap Rencana Kontingensi.
- (2) Pemutakhiran Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga aktualitas dan validitas Rencana Kontingensi.
- (3) Pemutakhiran Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rencana Kontingensi ditetapkan.
- (4) Pemutakhiran Rencana Kontingensi dilakukan:
 - a. setelah pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai serta telah dilakukan evaluasi; atau
 - b. setelah pelaksanaan latihan Pencarian dan Pertolongan dan telah dilakukan kaji ulang.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan atau perkembangan informasi baru terhadap substansi Rencana Kontingensi.

Pasal 24

Penyusunan, penetapan, dan penyebarluasan Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan pemutakhiran Rencana Kontingensi.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Rencana Kontingensi bersumber dari:

- a. daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Pusat Badan; dan
- b. daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Rencana Kontingensi yang sedang dalam proses penyusunan harus menyesuaikan dengan Peraturan Badan ini; dan
- b. Rencana Kontingensi yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Badan ini tetap berlaku dan harus dilakukan pemutakhiran Rencana Kontingensi sesuai dengan Peraturan Badan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Badan ini berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1270), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

KUSWORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

FORMAT NASKAH KAJIAN

1. Urgensi dan tujuan penyusunan
 - a. Urgensi
(urgensi memuat mengenai alasan pokok perlunya disusun Rencana Kontingensi)
 - b. Tujuan
(tujuan memuat mengenai tujuan disusunnya Rencana Kontingensi)
2. Sasaran yang ingin diwujudkan
(memuat hasil yang diharapkan dengan disusunnya Rencana Kontingensi)
3. Data Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau wilayah berpotensi terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
(memuat mengenai pertimbangan jumlah dokumen Rencana Kontingensi yang akan disusun oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan)
4. Penutup
 - a. Kesimpulan
(berisi tentang rangkuman dari pokok-pokok pikiran yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya)
 - b. Saran
(berisi tentang perlunya Kantor Pencarian dan Pertolongan menyusun Rencana Kontingensi)
5. Lampiran
(berisi tentang data-data pendukung dalam melengkapi naskah kajian)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

...

(Nama)
(Pangkat/golongan)

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS USULAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN RENCANA KONTINGENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pada hari ini, [tanggal], bertempat di [lokasi], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [Nama verifikator 1]
Jabatan : [Jabatan verifikator 1]
2. Nama : [Nama verifikator 2]
Jabatan : [Jabatan verifikator 2]
3. Nama : [Nama verifikator ...]
Jabatan : [Jabatan verifikator ...]

Melakukan verifikasi terhadap berkas usulan naskah kajian kebutuhan penyusunan Rencana Kontingensi yang diajukan oleh 43 (empat puluh tiga) Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Hasil verifikasi berkas usulan naskah kajian dari 43 (empat puluh tiga) Kantor Pencarian dan Pertolongan maka ditetapkan jumlah Rencana Kontingensi dan jadwal penyusunan Rencana Kontingensi di Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

No	Kantor Pencarian dan Pertolongan	Jumlah Renkon	Jenis Renkon	Waktu pelaksanaan	Keterangan
1	Aceh	2	1. Kecelakaan kapal ... 2. Bencana ...	1. Minggu pertama bulan ... Tahun ... 2. Minggu pertama bulan ... Tahun ...	Verifikator : 1. (nama) 2. (nama)
2	Medan	3	1. Kecelakaan kapal ... 2. Bencana ...	1. Minggu pertama bulan ... Tahun ... 2. Minggu pertama bulan ... Tahun ...	Verifikator: 1. (nama) 2. (nama)
3	Nias	2	1. Kecelakaan kapal ... 2. Bencana ...	1. Minggu pertama bulan ...	Verifikator: 1. (nama) 2. (nama)

				Tahun . . . 2. Minggu pertama bulan . . . Tahun ...	
4
5

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

[Lokasi], [Tanggal/bulan/tahun]

Koordinator Verifikator Wilayah Barat:	Koordinator Verifikator Wilayah Tengah:	Koordinator Verifikator Wilayah Timur:
Nama	Nama	Nama
ttd	ttd	ttd
Pangkat/gol	Pangkat/gol	Pangkat/gol

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

FORMAT
RENCANA KONTINGENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Pengertian Istilah

BAB II PELAKSANAAN

- A. Jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia
- B. Perkiraan Lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia
- C. Tingkat Keadaan Darurat dan/atau Bahaya
- D. Cara Bertindak
- E. Kebutuhan dan Pemenuhan Sumber daya
- F. Waktu Respons
- G. Struktur Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan
- H. Jaring Koordinasi, Kendali, Komunikasi, dan Informasi

BAB III PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
(Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai latar belakang urgensi disusunnya Rencana Kontingensi, analisis tingkat kerawanan kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia, analisis jumlah korban dan wilayah terdampak)
- B. Landasan Hukum
(Bagian ini menjelaskan tentang peraturan terkait penyusunan Rencana Kontingensi)
- C. Maksud dan Tujuan
(Bagian ini menjelaskan tentang perlunya disusun Rencana Kontingensi)
- D. Ruang Lingkup
(Bagian ini menjelaskan tentang batasan substansi penyusunan Rencana Kontingensi)
- E. Pengertian Istilah
(Bagian ini menjelaskan tentang daftar istilah atau definisi terkait dengan Rencana Kontingensi)

BAB II PELAKSANAAN

A. Jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia

Bagian ini menjelaskan tentang jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongannya menggunakan Rencana Kontingensi ini.

Dicantumkan data-data penanganan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir di wilayah yang menjadi tanggung jawab Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Contoh:

Data Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia ...

Periode Tahun..... - di

No	Jenis Kejadian	Jumlah Kejadian	Kondisi Korban			Jumlah Korban	Waktu Respons dan/atau Waktu Tempuh	Keterangan
			S	M	H			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	...							
2	...							
3	Dst.							

B. Perkiraan Lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia

Bagian ini menjelaskan tempat kemungkinan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia di suatu wilayah.

(Berisikan lokasi yang mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia pada sub wilayah Pencarian dan Pertolongan berdasarkan data-data yang diterangkan pada huruf A di atas).

C. Tingkat Keadaan Darurat dan/atau Bahaya

(Jika Terjadi Kecelakaan Kapal)

No	Tingkat Keadaan Darurat	Sumber Informasi	Instansi terkait	Kontak Personel/Alkom
1	Incerfa	<ol style="list-style-type: none"> 1. KSOP melaporkan kepada instansi terkait meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kapal belum bisa dihubungi (15') b. ... c. dst 2. VTS melaporkan kepada instansi terkait: <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan initial alert terkait gelombang radio yg dikirimkan. b. melalui radio DSC, GMDSS menyiarkan berita-berita pelayaran. 3. Disnav 4. KKP <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor <ol style="list-style-type: none"> a. KSOP melaporkan kapal belum bisa dihubungi. b. HNSI melaporkan kapal yang hilang kontak. c. Pemilik kapal/ melaporkan kapal hilang kontak. 2. Sistem dekteksi dini <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendeteksi awal sinyal marabahaya b. Disnav mendeteksi awal sinyal marabahaya melalui LRIT 	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (masuk ke tahap penyadaran)	021xx

2	Alerfa	KSOP melaporkan kepada instansi terkait meliputi: 1. Kapal belum bisa dihubungi (30') 2. ... 3. Dst. 1. Pelapor a. ... b. ... 2. Sistem pendeteksian dini	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (kegiatan yang dilakukan mulai dari tahap penyadaran dan penindakan awal)	021xx
3	Detresfa	KSOP melaporkan kepada instansi terkait meliputi: 1. Kapal terbakar 2. Kapal tenggelam 3. Kapal hilang kontak 4. Kapal terbalik 5. Dst.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (apabila langsung distress maka kegiatan mulai dari tahap penyadaran s.d. tahap Operasi Pencarian dan Pertolongan)	021xx

(Jika Terjadi Kecelakaan Pesawat Udara)

No	Tingkat Keadaan Darurat	Sumber Informasi	Instansi terkait	Kontak Personel/Alkom
1	Incerfa	ATC melaporkan kepada instansi terkait meliputi: 1. Pesawat udara belum bisa dihubungi (30') 2. ... 3. ... 4. dst	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (masuk ke tahap penyadaran)	021xx
2	Alerfa	ATC melaporkan kepada instansi terkait meliputi: 1. Pesawat udara belum bisa dihubungi (5')	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	021xx

		2. ... 3. Dst	(masuk ke tahap penindakan awal)	
3	Detresfa	ATC melaporkan kepada instansi terkait meliputi: 1. Pesawat udara jatuh 2. Pesawat udara tergelincir 3. Dst	Badan (masuk ke tahap perencanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan s.d. tahap pengakhiran)	021xx

Tingkat Keadaan Darurat
(Jika Terjadi Bencana Banjir)

No	Tingkat Keadaan Darurat	Sumber Informasi	Instansi terkait	Kontak Personel/Alkom
1	Siaga IV (belum ada peningkatan air, belum dibutuhkan proses evakuasi)			
2	Siaga III (terjadi genangan karena hujan, belum dibutuhkan proses evakuasi)			
3	Siaga II (genangan air mulai meluas dan dibutuhkan evakuasi)	BPBD Sumber Lainnya	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (masuk ke tahap penyadaran dan tahap penindakan awal)	021xx

4.	Siaga I (genangan air tidak surut dalam waktu 6 jam dan butuh evakuasi)	BPBD Sumber Lainnya	(masuk ke tahap perencanaan dan Operasi Pencarian)	021xx
----	--	------------------------	--	-------

Tingkat Keadaan Darurat
(Jika Terjadi Bencana Gunung Berapi)

No	Tingkat Keadaan Darurat	Sumber Informasi	Instansi Terkait	Kontak Personel/Alkom
1	Level I (normal)			
	Gunung api yang diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Ini menunjukkan tidak ada letusan hingga kurun waktu tertentu. Pada status ini, berdasarkan pengamatan dari hasil visual, kegempaan dan gejala vulkanik lainnya, kegiatan gunung api tersebut tidak memperlihatkan adanya kelainan (Belum dibutuhkan proses evakuasi)			
2	Level II (waspada)			
	Menunjukkan mulai meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status ini juga mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah. Mulai terjadi gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal, namun diperkirakan tak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu (Belum dibutuhkan proses evakuasi)			
3	Level III (siaga) Peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik	PVMBG Sumber Lainnya	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	021xx

	lainnya, serta terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Berdasarkan analisis data observasi, kondisi itu akan diikuti dengan letusan utama. Artinya, jika peningkatan kegiatan gunung api terus berlanjut, kemungkinan erupsi besar mungkin terjadi dalam kurun dua pekan		(masuk ke tahap penyadaran sampai dengan penindakan awal)	
4.	Level IV (awas) Kondisi paling memungkinkan terjadinya erupsi. Status Awas merujuk letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap.	PVMBG Sumber Lainnya	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Perencanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan s.d. tahap pengakhiran)	

<p>Setelah itu akan diikuti dengan erupsi besar. Dalam kondisi ini, kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun 24 jam</p>			
--	--	--	--

D. Cara Bertindak

(Jika Keseluruhan Tahapan Pada Tingkat Keadaan Darurat Dilakukan pada Kecelakaan Kapal/Pesawat Udara)

No	Tahap Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Instansi/ Organisasi	Kegiatan	Sumber Informasi	Waktu	Kontak Personel	Ket.
1	Penyadaran (diterimanya info atau terdeteksinya sinyal mara bahaya)	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Melakukan pencatatan informasi Kecelakaan pesawat udara (Pasal 22 UU 29 Tahun 2014, Perba 8 Tahun 2021)	ATC/KSOP/TNI/ POLRI/....	Mengikuti SOP Masing-masing instansi yang memiliki kewenangan		Dilakukan secara simultan dan berkala

2	<p>Penindakan Awal (melaporkan kepada pimpinan, BCC, <i>precom/excom</i>, penunjukan SMC, penyiapan SRU, koordinasi ke instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan)</p>	<p>Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kepada pimpinan - <i>Precom/excom</i> - Dst <p>(Pasal 22 UU 29 Tahun 2014, Perba 8 Tahun 2021)</p>	<p>ATC</p>			
3	<p>Penetapan organisasi <i>ad hoc</i></p>		<p>-</p>				
4	<p>Penyusunan Rencana Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - identifikasi situasi kejadian (objek yg dicari, perkiraan jumlah korban, penyebab kejadian, Tanggal/waktu kejadian, 	<p>SMC beserta staf (Pasal 29,30, 31 UU 29 Tahun 2014, Pasal 4 PP 22 Tahun 2017, Pasal 15 Perba 3 Tahun 2020)</p>	<p>(Pasal 27 UU 29 Tahun 2014, PP 22 Tahun 2017, Pasal 25 Perba 3 Tahun 2020)</p>				

	<p>kondisi geografis, keadaan cuaca)</p> <ul style="list-style-type: none"> - perhitungan perkiraan lokasi kejadian - perhitungan pergerakan korban setelah kejadian - titik koordinat posisi - lokasi pencarian - SRU yg akan dikerahkan - Pelaksanaan pertolongan dan evakuasi 						
4	<p>Operasi pencarian dan pertolongan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Briefing - Penggerakan SRU 	<p>1. SMC</p> <p>2. Staf bid. ops - Kantor SAR – LANAL</p> <p>3. Staf bid. kom</p>	<p>1. ...</p> <p>2. ...</p> <p>3. ..</p> <p>Pasal 28, 29, 30, 31 UU</p>		<p>Paling Lama 7 hari (Pasal 34 ayat 1 UU 29 Tahun 2014,</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pencarian - Pelaksanaan pertolongan - Pelaksanaan evakuasi - debriefing 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor SAR - RAPI/ - ORARI 4. Staf bid. adm <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Pencarian dan Pertolongan - BPBD 5. Staf bid. Ops <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Pencarian dan Pertolongan - LANAL 6. OSC 7. SRU air 8. SRU darat 9. SRU udara beserta staf <p>(Pasal 29,30, 31 UU 29 Tahun 2014, Pasal 4 PP</p>	<p>29 Tahun 2014, Pasal 4 PP 22 Thn 2017, Pasal 15 Perba 3 Tahun 2020, Perba 5 Tahun 2020)</p> <p>6. ...</p> <p>7. ...</p> <p>8. ...</p> <p>9. ...</p>		Perba 3 Tahun 2020)		
--	--	---	--	--	---------------------	--	--

		22 Tahun 2017, Pasal 15 Perba 3 Tahun 2020)					
5	Pengakhiran tugas - Evaluasi - Pengembalian SRU - Pembuatan laporan - Penyelesaian administrasi dan keuangan	Pasal 41 UU 29 Tahun 2014					

(Jika Sudah Dipastikan Terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia/Hanya Tahap Detresfa)

No	Tahap Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Instansi/ Organisasi	Kegiatan	Sumber Informasi	Waktu	Kontak Personel	Keterangan
1	Penyadaran (diterimanya info atau terdeteksinya sinyal mara bahaya)	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Melakukan pencatatan informasi kecelakaan, bencana, dan KMM	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi/ organisasi - Masyarakat - LUT - Media massa - Telp/<i>e-mail</i>/ faksimile 	Mengikuti SOP Basarnas (Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Pelaksanaan Operasi Pencarian dan		Dilakukan secara simultan dan berkala

No	Tahap Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Instansi/ Organisasi	Kegiatan	Sumber Informasi	Waktu	Kontak Personel	Keterangan
					Pertolongan		
2	Penindakan Awal (melaporkan kpd pimpinan, BCC, <i>precom/excom</i> , penunjukan SMC, penyiapan SRU, koordinasi ke instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan)	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan					
3	Penyusunan Rencana Operasi - identifikasi situasi kejadian (objek yg dicari, perkiraan						

No	Tahap Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Instansi/ Organisasi	Kegiatan	Sumber Informasi	Waktu	Kontak Personel	Keterangan
	<p>jumlah korban, penyebab kejadian, tgl/wkt kejadian, kondisi geografis, keadaan cuaca)</p> <ul style="list-style-type: none"> - perhitungan perkiraan lokasi kejadian - perhitungan pergerakan korban setelah kejadian - titik koordinat posisi - lokasi pencarian - SRU yg akan dikembangkan - Pelaksanaan pertolongan dan evakuasi 						

No	Tahap Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Instansi/ Organisasi	Kegiatan	Sumber Informasi	Waktu	Kontak Personel	Keterangan
4	Operasi pencarian dan pertolongan - <i>Briefing</i> - Penggerakan SRU - Pelaksanaan pencarian - Pelaksanaan pertolongan - Pelaksanaan evakuasi - <i>Debriefing</i>						
5	Pengakhiran tugas - Evaluasi - Pengembalian SRU - Pembuatan laporan - Penyelesaian administrasi dan keuangan						

E. Kebutuhan dan Pemenuhan Sumber daya

Kebutuhan dan Pemenuhan Sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia ... di daerah ... Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sarana, peralatan, prasarana, informasi, teknologi, serta hewan yang dimiliki oleh kantor pencarian dan pertolongan ... dan instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan. Kebutuhan dan pemenuhan sumber daya adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

No	Organisasi <i>ad hoc</i>	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Instansi/organisasi	Keterangan
1	SMC	1. Mampu memimpin operasi pencarian dan pertolongan 2. Mampu berkoordinasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Mampu menyusun renops	1 1	1 1	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Terpenuhi Terpenuhi

No	Organisasi <i>ad hoc</i>	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Instansi/organisasi	Keterangan
2	Staf Operasi	a. Mampu menyusun renops b. Mampu berkoordinasi	3	2	1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2. TNI 3. Polri	Terpenuhi
3	Staf Administrasi		4	5	1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2. TNI 3. Polri 4. BPBD	Belum terpenuhi
4	Staf logistik					
5	Staf komunikasi					
6	Staf intelijen					
7	Staf medis					
8	Staf humas datin					
9	Unit pencarian dan pertolongan		100	200	1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (15 orang) 2. TNI (45 orang) 3. Polri (40 orang)	Belum terpenuhi

b. Sarana Pencarian dan Pertolongan

No	Jenis Sarana dan Peralatan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Instansi/organisasi	Keterangan
1.	<i>Rescue car compartment type I</i>	Memiliki kemampuan untuk ...	1 unit	2 unit	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Belum terpenuhi
2.	Kapal 40 M	Memiliki kemampuan untuk ...	2	3	1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2. TNI	Belum Terpenuhi
3.	dst					

c. Prasarana Pencarian dan Pertolongan

No	Jenis Prasarana	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Instansi/organisasi	Keterangan
1.	Dermaga	Sandar Kapal 66 M	2	2	1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2. TNI	Terpenuhi
2.	Kantor		1	3	Bupati	Belum terpenuhi
3.	dst					

d. Peralatan Pencarian dan Pertolongan

No	Jenis Peralatan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Instansi/organisasi	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

e. Informasi dan Teknologi

No	Jenis Informasi dan Teknologi	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Instansi/organisasi	Keterangan
1.	<i>Mapping</i> peta					
2.	Inventarisasi data Potensi Pencarian dan Pertolongan					
3.	Aplikasi kesiapsiagaan					
4.	Peta <i>search area</i>					
5.	<i>Drone</i>					

f. Hewan

No	Jenis Hewan	Kemampuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Instansi/organisasi	Keterangan
1.	K-9		2	3	1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2. Polri	Belum terpenuhi
2.	dst					

2. Pemenuhan Sumber Daya

Dari kebutuhan sumber daya dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan ... maka berdasarkan data sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan ... dan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (terpenuhi/tidak terpenuhi), apabila terpenuhi harus disebutkan sumber daya yang dapat memenuhinya.

Apabila tidak terpenuhi maka strategi yang harus dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu sebagai berikut:

- a. meminta bantuan sumber daya pencarian dan pertolongan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan terdekat;
- b. mengusulkan permintaan bantuan sumber daya dari kantor pusat;
- c. berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
- d. pengadaan sumber daya; dan/atau
- e. meminta bantuan sumber daya pencarian dan pertolongan dari negara lain.

F. Waktu Respons

Bagian ini menjelaskan tentang jangka waktu yang dibutuhkan sejak Badan mengetahui terjadinya atau keadaan yang berpotensi menimbulkan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia hingga unit Pencarian dan Pertolongan siap diberangkatkan.

G. Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan

Bagian ini menjelaskan tentang bagan organisasi ad hoc, tugas dan tanggung jawab SC, SMC, OSC, dan SRU pada saat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

H. Jaring Koordinasi, Kendali, Komunikasi, dan Informasi

Bagian ini menjelaskan tentang jaring komunikasi dan informasi yang akan digunakan pada saat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan atau latihan pencarian dan pertolongan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN

Lembar Kesepakatan Bersama
Instansi/Organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan
Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan

NO	NAMA INSTANSI/ORGANISASI POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	TANDA TANGAN PIMPINAN INSTANSI/ORGANISASI POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1		Nama (ttd)
2		Nama (ttd)
dst		Nama (ttd)

Mengetahui,
Deputi/ Direktur
Yang membidangkan Operasi
Pencarian dan Pertolongan

ttd.

Nama
(Pangkat/Gol.)

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan

ttd.

Nama
(Pangkat/Gol.)

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORO